



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXXX XXX X XXXX XXXXX XXX
2. Tempat lahir : Selimbau
3. Umur/Tanggal lahir : 37/10 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kutilang Permai Desa Temuyuk Kec. Bunut
Hulu Kabupaten Kapuas Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mulyadi Bin M Taib Alias Mul ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Pts tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Pts tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI Bin M. TAIB Alias MUL** bersalah melakukan tindak pidana "*Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULYADI Bin M. TAIB Alias MUL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan masa hukuman terdakwa dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L Truck Nomor Polisi KB 8867 AH No. Rangka MHMFE74P5CK068635 No. Mesin 4D34T-H38368 ;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi L Truck Nomor Polisi KB 8867 AH ;
 - 1 (satu) Lembar SIM B1 No. SIM : 801210190088 an. MULYADI ;

Dikembalikan kepada terdakwa **MULYADI Bin M. TAIB Alias MUL**.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Poswan Nomor Polisi KB 3496 DA No. Rangka MH33XA004SK235266 No. Mesin 3XA-160275 ;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Poswan Nomor Polisi KB 3496 DA.

Dikembalikan kepada **LIEN KHUN SEN Anak dari LIU NYAN MUK (Alm)**.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan yang ringan-ringannya atas atas tuntutan pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MULYADI Bin M. TAIB Alias MUL pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar Pukul 22.50 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juni Tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas selatan KM. 08 Desa Kedamin darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia, yaitu SERGIUS ACHIANG. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa MULYADI Bin M. TAIB Alias MUL sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 22.30 WIB mobil Mitsubishi L Truck nomor polisi KB 8867 AH membawa kayu durian yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dari Sibau hulu menuju ke Pontianak kondisi jalan pada saat itu adalah beraspal lurus dengan cuaca gerimis pada malam hari dan jauh dari pemukiman masyarakat karena terdakwa hendak buang air kecil kemudian sesampainya di Jalan selatan KM. 08 Desa Kedamin darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas hulu mobil Mitsubishi L Truck berhenti di sebelah kiri jalan setelah selesai buang air kecil selanjutnya terdakwa masuk kembali kedalam mobil dan mematikan mesin mobil serta hanya menghidupkan lampu sein sebelah kiri karena akan menelepon istri terdakwa ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara benturan keras dari arah belakang mobil mitsubishi L Truck lalu terdakwa turun dari mobil dan melihat kebelakang terdapat korban SERGIUS ACHIANG pengendara sepeda motor Yamaha Poswan nomor polisi KB 3496 DA yang terbaring diaspal dalam keadaan berlumuran darah dibagian muka setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan tubuh korban SERGIUS ACHIANG namun korban tidak merespon karena panik kemudian terdakwa masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanannya ;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban SERGIUS ACHIANG mengalami pendarahan dari hidung dan telinga kanan, pembengkakan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Pts



pada kedua kelopak mata, patah tulang rahang atas dan bawah serta lengan bawah kiri, luka lecet pada bagian leher, dada, perut, paha, tangan dan kaki, luka robek pada bagian dagu kanan, pinggang kanan, paha kanan dan tangan kiri serta dinyatakan meninggal dunia dengan berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 474.3 / 203 / PEMDES-KR / PEM / 2018 dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Kecamatan Kalis Desa Kalis Raya dan surat Visum et Repertum Nomor : 370 / 17 / Dikes-RSUD / SET-C atas nama SERGIUS ACHIANG yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Khairiani, NIP. 19880612 201405 2 001, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. ACHMAD DIPONEGORO KABUPATEN KAPUAS HULU tanggal 28 Juni 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Jenazah laki-laki, umur sembilan belas tahun.
Pada pemeriksaan ditemukan pendarahan dari hidung dan telinga kanan, pembengkakan pada kedua kelopak mata, patah tulang rahang atas dan bawah serta lengan bawah kiri, luka lecet pada bagian leher, dada, perut, paha, tangan dan kaki, luka robek pada bagian dagu kanan, pinggang kanan, paha kanan dan tangan kiri.
- Luka tersebut diatas disebabkan karena benturan benda tumpul.
- Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun dari luka-luka yang ditemukan dapat menyebabkan kematian. Dugaan sementara diakibatkan cedera kepala berat

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MULYADI Bin M. TAIB Alias MUL pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar Pukul 22.50 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juni Tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas selatan KM. 08 Desa Kedamin darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa MULYADI Bin M. TAIB Alias MUL sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 22.30 WIB mobil Mitsubishi L Truck nomor polisi KB 8867 AH membawa kayu durian yang dikemudikan oleh terdakwa berjalan dari Sibau hulu menuju ke Pontianak kondisi jalan pada saat itu adalah beraspal lurus dengan cuaca gerimis pada malam hari dan jauh dari pemukiman masyarakat karena terdakwa hendak buang air kecil kemudian sesampainya di Jalan selatan KM. 08 Desa Kedamin darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas hulu mobil Mitsubishi L Truck berhenti di sebelah kiri jalan setelah selesai buang air kecil selanjutnya terdakwa masuk kembali kedalam mobil dan mematikan mesin mobil serta hanya menghidupkan lampu sein sebelah kiri karena akan menelepon istri terdakwa ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa mendengar suara benturan keras dari arah belakang mobil mitsubishi L Truck lalu terdakwa turun dari mobil dan melihat kebelakang terdapat korban SERGIUS ACHIANG pengendara sepeda motor Yamaha Poswan nomor polisi KB 3496 DA yang terbaring diaspal dalam keadaan berlumuran darah dibagian muka setelah itu terdakwa menggoyang-goyangkan tubuh korban SERGIUS ACHIANG namun korban tidak merespon karena panik kemudian terdakwa masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanannya ;
- Bahwa sesampainya di Kecamatan Mantebah saksi DUBERSIUS SIREGAR Anak dari DJAURISMAN SIREGAR (Alm) memberhentikan mobil mitsubishi L Truck yang dikendarai terdakwa karena sedang melakukan razia kendaraan yang terlibat kecelakaan setelah memeriksa kendaraan saksi DUBERSIUS SIREGAR Anak dari DJAURISMAN SIREGAR (Alm) menemukan bekas benturan dan kayu papan bak mobil terlepas pada bagian kanan belakang kemudian saksi DUBERSIUS SIREGAR Anak dari DJAURISMAN SIREGAR (Alm) melakukan interogasi kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa selaku sopir mobil mitsubishi L Truck yang terlibat kecelakaan di Jalan Lintas Selatan KM. 08 Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya terdakwa beserta mobil mitsubishi L Truck diamankan di Polsek Mantebah ;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban SERGIUS ACHIANG mengalami pendarahan dari hidung dan telinga kanan, pembengkakan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Pts



pada kedua kelopak mata, patah tulang rahang atas dan bawah serta lengan bawah kiri, luka lecet pada bagian leher, dada, perut, paha, tangan dan kaki, luka robek pada bagian dagu kanan, pinggang kanan, paha kanan dan tangan kiri serta dinyatakan meninggal dunia dengan berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 474.3 / 203 / PEMDES-KR / PEM / 2018 dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Kecamatan Kalis Desa Kalis Raya dan surat Visum et Repertum Nomor : 370 / 17 / Dikes-RSUD / SET-C atas nama SERGIUS ACHIANG yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Khairiani, NIP. 19880612 201405 2 001, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. ACHMAD DIPONEGORO KABUPATEN KAPUAS HULU tanggal 28 Juni 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Jenazah laki-laki, umur sembilan belas tahun.
Pada pemeriksaan ditemukan pendarahan dari hidung dan telinga kanan, pembengkakan pada kedua kelopak mata, patah tulang rahang atas dan bawah serta lengan bawah kiri, luka lecet pada bagian leher, dada, perut, paha, tangan dan kaki, luka robek pada bagian dagu kanan, pinggang kanan, paha kanan dan tangan kiri.
- Luka tersebut diatas disebabkan karena benturan benda tumpul.
- Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun dari luka-luka yang ditemukan dapat menyebabkan kematian. Dugaan sementara diakibatkan cedera kepala berat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MURAD Anak dari MENKAHAI (AIm)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 22.50 WIB di Jalan Lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan KM. 08 Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 22.50 WIB saksi berangkat dari "CAFE TERATAI" miliknya dan akan pergi ke arah Putussibau namun tidak lama berjalan dengan penerangan cahaya lampu mobil saksi melihat ada seseorang yang terbaring ditengah jalan kemudian saksi kembali ke cafe miliknya dan mengajak 2 (dua) orang tamu di cafe untuk melihat orang tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi dan kedua tamu tersebut mendatangi seseorang yang tergeletak ditengah jalan namun saksi tidak berani menolong/ menyentuhnya saksi hanya memperhatikan bahwa seseorang tersebut berlumuran darah di wajahnya dan sudah tidak bernafas, saksi juga melihat sebuah Hp tergeletak tidak jauh dari seseorang tersebut, banyak serpihan bekas pecahan kendaraan sepeda motor dan melihat sepeda motor yang berada di berem jalan sebelah kanan dari tengah jalan selanjutnya saksi menelpon Sdr. Bobi dan Kapolsek Putussibau Selatan setelah polisi datang saksi melanjutkan perjalanannya ke arah Putussibau ;
- Bahwa sebelum saksi pergi ke arah Putussibau, keponakan saksi datang memberitahu ada suara benturan keras kemudian saksi pergi mengecek suara tersebut ;
- Bahwa kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan lurus, jalan beraspal mulus, kondisi lalu lintas sepi, terdapat marka jalan garis lurus tidak putus-putus dan jauh dari pemukiman masyarakat serta kondisi cuaca gerimis.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **DUBERSIUS SIREGAR Anak dari DJAURISMAN SIREGAR (Alm)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas kapan dan dimana tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian karena pada saat kejadian saksi berada di Mantebah, saksi mengetahui terjadi kecelakaan lalu lintas dari Sdr. Bogel yang menelepon saksi dan mengatakan ada kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor yang mana kondisi korban

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengendara sepeda motor meninggal dunia didaerah Kedamin dan diduga kendaraan tersebut berjalan kearah Kabupaten Sintang ;

- Bahwa setelah itu saksi bersama anggota lain melaksanakan razia kendaraan di tikungan jalan menuju arah Kabupaten Sintang dan memberhentikan kendaraan- kendaraan yang diduga terlibat kecelakaan, sekitar setengah jam kemudian saksi memberhentikan sebuah mobil Mitsubishi L Truck Nopol KB 8867 AH yang dikendarai oleh terdakwa setelah saksi melakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut ditemukan terdapat bekas benturan dan terdapat kayu papan mobil Truck yang terlepas pada bagian kanan bak mobil tersebut selanjutnya terdakwa dan mobil Truck diamankan ke Polsek Mantebah untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah melakukan interogasi, sopir Truck yakni terdakwa mengaku telah terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Selatan KM 08 Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu kemudian saksi menelepon Sdr. BOGEL dan mengatakan bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas sudah ditemukan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. LIEN KHUN SEN Anak dari LIU NYAN MUK (Almarhum) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ahli waris dalam perkara kecelakaan lalu lintas jalan yang mengakibatkan anak saksi SERGIUS ACIANG mengalami kecelakaan dan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengetahui karena Sdr. BARUS yang masih sodara saksi mengajak saksi untuk ke rumah saksi Diponegoro dan kemudian Sdr. BARUS mengajak keruang jenazah dan memperlihatkan seseorang untuk mengenali dan mengetahuinya bahwa memang benar seseorang tersebut adalah anak saksi kemudian saksi membawa korban SERGIUS ACIANG pulang kerumah Kalis ;
- Bahwa setelah itu saksi baru mengetahui bahwa anak saksi terlibat kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 04.30 WIB di Jalan Lintas Timur KM 8 Kelurahan Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa terakhir korban SERGIUS ACIANG pamit kepada adik korban akan pergi untuk pangkas rambut dan beli buah- buahan di Putussibau ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui korban karena korban tinggal di Tekudak dan buka bengkel di Tekudak hanya beberapa kali saja pulang kerumah Kalis jadi saksi tidak mengetahui korban SERGIUS ACIANG pergi naik apa dan sama siapa ;
- Bahwa acara pemakaman pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 di Yayasan Bhakti Desa Kalis Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu sekitar Pukul 09.00 WIB dan pada saat pemakaman tidak ada dari keluarga terdakwa yang datang namun sebelum pemakaman ada keluarga terdakwa yang datang menemui keluarga saksi di kantor Polsek Mantebah;
- Bahwa dalam musibah kecelakaan yang mengakibatkan korban SERGIUS ACIANG meninggal dunia tanggapan dari keluarga saksi telah mengikhlikannya dan dari keluarga saksi dengan keluarga terdakwa sudah menyelesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa terdakwa telah memberikan uang adat pati nyawa sesaat setelah acara pemakaman dan kekurangannya akan dibayarkan pada saat 2 (dua) bulan setelah perkara hukum ini selesai.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasihat hukum ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Lintas Selatan KM 08 Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L Truck Nomor Polisi KB 8867 AH ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L Truck Nomor Polisi KB 8867 AH dengan 1 (satu) unit Yamaha Poswan Nomor Polisi KB 3496 DA yang dikendarai oleh korban SERGIUS ACIANG ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa berangkat dari Sibau Hulu menuju Pontianak, sesampainya di Jalan lintas selatan Km 08 Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan kabupaten Kapuas Hulu terdakwa menepi ke kiri jalan dengan posisi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah badan truk masih berada di jalan karena hendak buang air kecil, setelah selesai buang air kecil terdakwa masuk kedalam truk dan mematikan mesin mobil truk dan hanya menyalakan lampu sein kekiri karena akan menelepon istrinya namun tidak berapa lama terdakwa mendengar ada suara benturan keras dari arah belakang mobilnya kemudian terdakwa turun dan melihat ada seorang laki-laki yang tergeletak di jalan kemudian terdakwa menghampiri seseorang tersebut dan melihat keadaan wajahnya sudah berlumuran darah kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan tubuhnya namun tidak merespon, karena merasa sudah meninggal dunia kemudian terdakwa masuk kembali kedalam mobil truk dan melanjutkan perjalanannya pulang kerumah namun sesampainya di depan Polsek Mantebah terdakwa diberhentikan anggota kepolisian setempat untuk diamankan ;

- Bahwa terdakwa melanjutkan perjalanan dikarenakan panik melihat seseorang yang sudah tidak bernyawa tersebut ;
- Bahwa terdakwa berhenti dan memarkirkan kendaraan mobil Mitsubishi L Truk disetengah badan jalan karena struktur tanah yang gambut dan terdakwa membawa muatan yang cukup berat ;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu beraspal lurus cuaca pada saat itu gerimis, jauh dari pemukiman masyarakat, akan tetapi terdapat satu café karaoke didekat lokasi kecelakaan ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban kecelakaan tersebut namun setelah diberitahu oleh polisi bahwa korban adalah SERGIUS ACIANG.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L Truck Nomor Polisi KB 8867 AH No. Rangka MHMFE74P5CK068635 No. Mesin 4D34T-H38368 ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi L Truck Nomor Polisi KB 8867 AH No. Rangka MHMFE74P5CK068635 No. Mesin 4D34T-H38368 ;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Nomor SIM 801210190088 Atas nama MULYADI ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Poswan Nomor Polisi KB 3496 DA No. Rangka MH33XA004SK235266 No. Mesin : 3XA- 160275 ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Poswan Nomor Polisi KB 3496 DA No. Rangka MH33XA004SK235266 No. Mesin : 3XA- 160275.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula diperlihatkan Visum Et Repertum Nomor : 370/17/Dikes-RSUD/SET-C atas nama Sergius Achiang yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Khairani, dokter yang bertugas pada RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau tertanggal 28 Juni 2018, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- Jenazah laki-laki, berumur sembilan belas tahun.
Pada pemeriksaan ditemukan perdarahan dari hidung dan telinga kanan, pembengkakan pada kedua kelopak mata, patah tulang rahang atas dan bawah serta lengan bawah kiri. Luka lecet pada bagian leher, dada, perut, paha, tangan dan kaki, luka robek pada bagian dagu kanan, pinggang kanan, paha kanan dan tangan kiri.
- Luka tersebut diatas disebabkan karena benturan benda tumpul.
- Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun dari luka- luka yang ditemukan dapat menyebabkan kematian. Dengan sementara diakibatkan cedera kepala berat.

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Kecamatan Kalis Desa Kalis Raya nomor : 474.3 / 203 / PEMDES- KR / PEM / 2018 tanggal 29 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh SUNARTI ETI, S. Pd sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dengan isi sebagai berikut :

Nama : SERGIUS ACHIANG
Jenis Kelamin : Laki- laki
Tempat dan tanggal lahir : Nanga Kalis, 25 September 1999
Agama : Katholik
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dusun Korma Jaya Rt.004/ Rw.001 Desa Kalis
Raya Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu.

Bahwa yang namanya tersebut diatas benar telah meninggal dunia :

Di : Putussibau
Pada Tanggal : 27 Juni 2018
Disebabkan : Kecelakaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 22.50 wib telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Selatan KM. 08 Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa benar kecelakaan terjadi saat terdakwa yang mengendarai sebuah mobil Mitsubishi L Truck dengan Nopol KB 8867 AH berhenti untuk buang air kecil di tepi jalan tetapi truk milik terdakwa tidak sepenuhnya berada di bahu jalan ;
- Bahwa benar saat telah selesai dan terdakwa sudah naik kembali tetapi belum berangkat tiba tiba terdengar bunyi benturan keras dari arah belakang ;
- Bahwa benar setelah terdakwa turun dan telah melihat korban yang terbaring di aspal ;
- Bahwa benar korban saat itu mengendarai sebuah sepeda motor Yamaha Poswan Nopol KB 3496 DA ;
- Bahwa benar terdakwa sempat melihat dan menggoyang goyangkan korban tetapi karena panik terdakwa meninggalkan korban begitu saja di tengah jalan ;
- Bahwa benar korban bernama Sergius Achiang ;
- Bahwa benar terdakwa tertangkap saat terjadi razia di daerah Mentebah ;
- Bahwa benar setelah terdakwa diperiksa baru mengakui bila terlibat dalam kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa benar korban telah meninggal dunia ;
- Bahwa benar terdakwa telah memberikan sumbangan dukacita kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor"

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja pelaku sebagai subjek hukum selaku pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang perbuatannya dapat di pertanggungjawabkan kepadanya dan pada saat melakukan tindak pidana tersebut terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf atas tindakannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa MULYADI Bin M. TAIB Alias MUL sehat jasmani dan rohani dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan Majelis hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan terdakwa telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim untuk menghindari *Error in Persona* dan dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan atas tindakannya itu terdakwa tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembeda.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa MULYADI Bin M. TAIB Alias MUL merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 Ke 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang, bahwa kendaraan mobil Mitsubishi L Truck Nopol KB 8867 AH yang terdakwa kendaraai adalah termasuk kendaraan bermotor sesuai dengan Pasal 1 Ke 8 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan para saksi dan didukung oleh pengakuan terdakwa sendiri telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari rabu tanggal 27 Juni 2018

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Pts



sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Lintas Selatan KM 08 Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu antara terdakwa yang mengemudikan satu unit mobil Mitsubishi L Truk Nopol KB 8867 AH dengan pengendara sepeda motor Yamaha Poswan Nopol KB 3496 DA.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 22.30 WIB terdakwa berangkat dari Sibau Hulu menuju Pontianak dengan mengendarai mobil Mitsubishi L Truk Nopol KB 8867 AH, sesampainya di Jalan lintas selatan Km 08 Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan kabupaten Kapuas Hulu terdakwa menepi ke kiri jalan dengan posisi setengah badan truk masih berada di jalan karena hendak buang air kecil, setelah selesai buang air kecil terdakwa masuk kedalam truk dan mematikan mesin mobil truk dan hanya menyalakan lampu sein kekiri karena akan menelepon istrinya namun tidak berapa lama terdakwa mendengar ada suara benturan keras dari arah belakang mobilnya kemudian terdakwa turun dan melihat ada seorang laki-laki yang tergeletak di jalan kemudian terdakwa menghampiri seseorang tersebut dan melihat keadaan wajahnya sudah berlumuran darah kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan tubuhnya namun tidak merespon, karena merasa sudah meninggal dunia kemudian terdakwa masuk kembali kedalam mobil truk dan melanjutkan perjalanannya pulang kerumah namun sesampainya di depan Polsek Mantebah terdakwa diberhentikan anggota kepolisian setempat untuk diamankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MURAD, sebelum melihat korban tidak ada mendengar suara klakson kendaraan atau rem kendaraan, saksi hanya mendengar suara benturan keras kemudian saksi MURAD pada saat akan melintas melihat seseorang yang terbaring ditengah jalan kemudian saksi MURAD memastikan kondisi orang tersebut dan ternyata sudah meninggal dunia selanjutnya saksi MURAD melaporkan kejadian tersebut ke Polsek terdekat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan terdakwa MULYADI Bin M. TAIB Alias MUL tersebut merupakan suatu kelalaian dalam mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban SERGIUS ACIANG meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 474.3 / 203 / PEMDES-KR / PEM / 2018 dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Kecamatan Kalis Desa Kalis Raya dan surat Visum et Repertum Nomor : 370 / 17 / Dikes-RSUD / SET-C atas nama SERGIUS ACHIANG yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Khairiani, NIP. 19880612 201405 2 001, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. ACHMAD DIPONEGORO KABUPATEN KAPUAS HULU tanggal 28 Juni 2018 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Jenazah laki-laki, umur sembilan belas tahun.

Pada pemeriksaan ditemukan pendarahan dari hidung dan telinga kanan, pembengkakan pada kedua kelopak mata, patah tulang rahang atas dan bawah serta lengan bawah kiri, luka lecet pada bagian leher, dada, perut, paha, tangan dan kaki, luka robek pada bagian dagu kanan, pinggang kanan, paha kanan dan tangan kiri.

➤ Luka tersebut diatas disebabkan karena benturan benda tumpul.

➤ Sebab kematian korban tidak bisa ditentukan dengan pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun dari luka-luka yang ditemukan dapat menyebabkan kematian. Dugaan sementara diakibatkan cedera kepala berat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *“yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UURI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L Truck Nomor Polisi KB 8867 AH No. Rangka MHMF74P5CK068635 No. Mesin 4D34T-H38368 ;
- b. 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi L Truck Nomor Polisi KB 8867 AH No. Rangka MHMF74P5CK068635 No. Mesin 4D34T-H38368 ;
- c. 1 (satu) lembar SIM B1 Nomor SIM 801210190088 Atas nama MULYADI;
- d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Poswan Nomor Polisi KB 3496 DA No. Rangka MH33XA004SK235266 No. Mesin : 3XA- 160275 ;
- e. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Poswan Nomor Polisi KB 3496 DA No. Rangka MH33XA004SK235266 No. Mesin : 3XA- 160275.

Bahwa terhadap barang bukti dengan nomor huruf a sampai dengan c adalah barang bukti yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang telah disita dari terdakwa tetapi barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kembali kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dengan nomor huruf d dan e, adalah barang bukti milik saksi korban sehingga akan dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia ;
- Terdakwa tidak membantu korban yang telah meninggal dunia ;
- Terdakwa tidak melaporkan adanya kecelakaan lalu lintas ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa telah memberikan uang kerugian kepada keluarga korban ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI Bin M. TAIB Alias MUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KECELAKAAN LALU LINTAS MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MULYADI Bin M. TAIB Alias MUL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L Truck Nomor Polisi KB 8867 AH No. Rangka MHMFE74P5CK068635 No. Mesin 4D34T-H38368 ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi L Truck Nomor Polisi KB 8867 AH No. Rangka MHMFE74P5CK068635 No. Mesin 4D34T-H38368 ;
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Nomor SIM 801210190088 Atas nama MULYADI;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MULYADI Bin M. TAIB Alias MUL ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Poswan Nomor Polisi KB 3496 DA No. Rangka MH33XA004SK235266 No. Mesin : 3XA- 160275 ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Poswan Nomor Polisi KB 3496 DA
DIKEMBALIKAN KEPADA LIEN KHUN SEN Anak Dari LIU NYAN MUK (Alm) ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari **Senin**, tanggal **26 November 2018**,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **Douglas R.P. Napitupulu, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Veronica Sekar Widuri, S.H.** dan **Yeni Erlita, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 November 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUWAIIRIAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **Liya Listiana S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Veronica Sekar Widuri, S.H.

ttd

Douglas R.P. Napitupulu, S.H, M.H.

ttd

Yeni Erlita, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Juwairiah, SH.